

POLIGAMI DAN APLIKASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-V/2007 TENTANG POLIGAMI

Nazar Irfiawan Pomalingo¹, Edi Gunawan²

Institut Agama Islam Negeri Manado¹²

nazar.irfiawan@iain-manado.ac.id

Received: 18-02-2026 | Revised: 12-05-2026 | Published: 15-05-2026

Abstract: Polygamy is an important issue in Islamic family law that continues to be debated, particularly in relation to the principles of justice, the protection of women's rights, and its relationship with positive law. This article aims to analyze Islamic legal interpretations of polygamy and their application in the Indonesian legal system following Constitutional Court Decision No. 12/PUU-V/2007. This study uses a normative legal research method with a juridical and theological-normative approach, through a review of the Qur'an, hadith, opinions of scholars, and laws and regulations related to marriage. The results of the study show that polygamy in Islam is permitted based on QS. An-Nisa verse 3, but this permissibility is of a restricted nature (*ibāḥah muqayyadah*) with the main condition being fairness. In the Indonesian context, the practice of polygamy is strictly limited by Law No. 1 of 1974, Government Regulation No. 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law, which require court permission, the consent of the wife, and economic capacity. Constitutional Court Decision Number 12/PUU-V/2007 confirms these restrictions as a form of state *ijtihad* to ensure substantive justice and the protection of women's rights. Thus, the application of Islamic law regarding polygamy in Indonesia reflects the synergy between sharia values, *maqāṣid al-syarī'ah*, and human rights principles.

Keywords: *Polygamy, Islamic Law, Constitutional Court Decision*

Abstrak: Poligami merupakan isu penting dalam hukum keluarga Islam yang terus diperdebatkan, khususnya terkait prinsip keadilan, perlindungan hak perempuan, dan relasinya dengan hukum positif. Artikel ini bertujuan menganalisis tafsir hukum Islam terhadap poligami serta aplikasinya dalam sistem hukum Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis dan teologis-normatif, melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama, serta peraturan perundang-undangan terkait perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami dalam Islam diperbolehkan berdasarkan QS. An-Nisa ayat 3, namun kebolehan tersebut bersifat *ibāḥah muqayyadah* dengan syarat utama keadilan. Dalam konteks Indonesia, praktik poligami dibatasi secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, yang mensyaratkan izin pengadilan, persetujuan istri, serta kemampuan ekonomi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 menegaskan pembatasan tersebut sebagai bentuk *ijtihad* negara untuk menjamin keadilan substantif dan perlindungan hak perempuan. Dengan demikian, penerapan hukum Islam terkait poligami di Indonesia mencerminkan sinergi antara nilai syariat, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan prinsip hak asasi manusia.

Kata kunci: *Poligami, Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

[CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Fenomena poligami di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks jika dilihat dari sudut pandang data statistik resmi. Berdasarkan laporan dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, pada tahun 2022 saja terdapat sekitar 850 permohonan izin poligami yang dikabulkan oleh pengadilan. Angka ini merepresentasikan sisi legalitas di mana pemohon berhasil memenuhi syarat-syarat kumulatif maupun alternatif sesuai undang-undang. Namun, di sisi lain, praktik ini juga menjadi pemicu keretakan rumah tangga yang signifikan.¹ Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 849 kasus perceraian di Indonesia yang disebabkan secara langsung oleh faktor poligami.² Data ini menunjukkan bahwa meskipun poligami memiliki payung hukum, implementasinya di lapangan sering kali berbenturan dengan ketidaksiapan psikologis dan ekonomi pasangan, yang akhirnya berujung pada pemutusan ikatan pernikahan.

Secara geografis, sebaran kasus ini memperlihatkan tren yang menarik di berbagai wilayah. Pada tahun 2024, DI Yogyakarta menempati posisi tertinggi dengan 180 kasus perceraian akibat poligami, disusul oleh Jawa Barat dengan 147 kasus, serta Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan yang masing-masing mencatat 59 dan 53 kasus.³ Tingginya angka di wilayah-wilayah tersebut mengindikasikan bahwa isu poligami bukan sekadar masalah privat, melainkan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh budaya lokal dan pemahaman keagamaan masyarakat setempat. Penting untuk dicatat bahwa statistik ini kemungkinan besar hanyalah "puncak gunung es", mengingat banyak praktik poligami *sirri* atau pernikahan di bawah tangan yang tidak terdeteksi oleh sistem administrasi negara, namun berdampak nyata pada kesejahteraan perempuan dan anak.

¹ Eerda Yuni Safitri, 'Tinajauan Sosiologi Hukum :Isu Poligami Sebagai Solusi Akibat', *Al-Fikra :JurnalIlmiahKeislaman*, 21.2(2022), 202–11 <https://doi.org/10.24014/af.v21i2.28918>.

² Ninda Dwi and others, 'Di Pengadilan Agama Probolinggo (Perspektif Pengadilan Agama Probolinggo)', 7 (2025) <<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/ay.v6i1>>.

³ Dwi and others.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* poligami dapat didefinisikan sebagai system perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.⁴ Secara Istilah poligami ini berasal dari kata Yunani “polus” yang artinya banyak dan “gamos” yang berarti perkawinan.⁵ Jika digabungkan maka poligami adalah suatu perkawinan yang memiliki banyak istri atau suami. Poligami dibatasi di Indonesia dalam arti yang sama dengan poligini yaitu system perkawinan yang memungkinkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebaga istrinya dalam waktu yang bersamaan karena hukum di Indonesia memungkinkannya tetapi tidak dengan poliandri.

Jika dilihat dari perspektif Sejarah, poligami bukanlah ajaran baru dari agama Islam, praktik poligami sudah ada sejak zaman sebelum masuknya Islam. Bangsa-bangsa seperti Medes, Babylonia, Abbesina, dan Persia telah melakukan praktik dimana seorang laki-laki menikahi Wanita lebih dari satu, tetapi Islam tidak pernah membuat struktur yang mendasari praktik poligami.⁶ Menurut keterangan para ahli penyelidik dan para ahli sejarah tentang “tabiat manusia”, poligami mula-mula dilakukan oleh para raja, para pemuka negara, dan orang-orang kaya. Mereka mengambil banyak perempuan yang ada di wilayah kekuasaannya, ada yang dinikahi dan ada pula yang hanya dijadikan objek pemuasan hasrat birahi.⁷

Poligami adalah hal yang sudah biasa, banyak bangsa telah melakukannya sejak turunnya Al-Qur’an, dan poligami dapat dilakukan secara bebas. Namun pada praktiknya poligami ini membatasi jumlah istri yang dapat dikawini maksimal 4. Pembatasan ini merujuk pada QS. An-Nisa ayat 3 yang juga membahas tentang bagaimana seorang laki-laki dapat melakukan keadilan kepada

⁴ Paullinus Tibo, *Konseling Pastoral Perkawinan* (Jakarta: Pt Limajari Indonesia, 2023).

⁵ Bustami, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2020).

⁶ Abdullah Ulil Abshar Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Galih Apriadi, ‘Poligami Dalam Tinjauan Fikih Perbandingan Madzhab Dan Konstitusi Di Indonesia’, *Indonesian Journal Of Law And Shariah*, 1.2 (2024).

⁷ Samsul Munir, *Percik Pemikiran Para Kiai* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren LkiS, 2009).

istrinya.⁸ Dengan diturunkannya Al-Qur'an, maka Nabi Muhammad SAW memberikan contoh bahwa dalam poligami harus mengutamakan keadilan dan tujuan yang mulia. Mengingat istri-istri Nabi Muhammad SAW Adalah orang yang ingin dinaikkan derajatnya.

Nabi Muhammad melakukan poligami semenjak Siti Khodijah meninggal, disamping itu para sahabat Nabi juga banyak melakukan poligami seperti dengan syarat mampu berbuat adil dan tidak sampai lebih dari empat orang istri dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana telah tertuang dalam ayat, hadis, dan consensus ulama. Hal ini menunjukkan bahwa poligami tidak dilarang dalam Islam. Namun Masyarakat umum dan para cendekiawan memperdebatkannya karena dianggap memiliki kemudharatan, terutama pada kaum Wanita dan anak-anak. Dalam banyak kasus, praktik poligami yang diperbolehkan dalam Islam sering disalahgunakan, yakni sesuka hati, tanpa memperhatikan berbagai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya adalah praktik poligami secara diam-diam melalui perkawinan yang tidak tercatat.⁹

Praktik poligami di Indonesia tidak hanya tunduk pada norma-norma fikih tetapi diatur ketat oleh system hukum negara. Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa asas monogami ditetapkan sebagai prinsip umum, dan poligami dengan syarat-syarat tertentu, seperti izin pengadilan dan persetujuan istri.¹⁰ Kemudian peraturan ini diperjelas dalam KHI terkait syarat substantif dan procedural poligami sebagai Upaya untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak istri.¹¹

⁸ Sularno, *Hukum Perkawinan Bawah Tangan Di Indonesia* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023).

⁹ Iwan, 'Izin Istri Dalam Poligami; Sebuah Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan', *At-Tazakki*, 7.1 (2023), 50–65.

¹⁰ M. Yazid Fathoni, 'Implementasi Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Giri Menang', *Private Law*, 5.3 (2025).

¹¹ Ibnu Alfian Khoiri Akhmadi, 'Analisis Preventif Praktik Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pertama: Kajian Melalui Pendekatan Sadd Al-Dzari'ah', *Seminar Nasional Hukum Keluarga Islam & Call For Paper*, 2025.

Mahkamah konstitusi kemudian menguji ketegangan konstitusional antara kebolehan perbedaan kebolehan poligami menurut hukum Islam dan menurut hukum positif. Keputusan penting dari Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 yang menegaskan bahwa peraturan poligami dalam undang-undang perkawinan tidak bertentangan dengan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945.¹² Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan poligami melalui proses izin pengadilan merupakan suatu bentuk ijtihad negara yang bertujuan untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi Perempuan dan anak.

Setelah Keputusan tersebut, hukum Islam tentang poligami di Indonesia menjadi lebih kuat secara yuridis-formal. Poligami dianggap tidak lagi semata-mata sebagai hak individu yang diperbolehkan dalam agama, tetapi sebagai praktik hukum yang harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional seperti keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Namun praktik poligami tanpa izin pengadilan yang sering dibenarkan atas nama agama, yang menimbulkan masalah hukum dan ketidakadilan bagi pihak istri. Masalah yang berulang adalah poligami masih sering dilakukan tanpa persetujuan istri. Sang suami berpoligami hanya untuk memuaskan keinginannya, bahkan setelah berpoligami ia mewarisi hak-hak istrinya, dan tidak memberikan nafkah materil dan spiritual kepada istri pertamanya. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan hukum dan syariat. Oleh karena itu tentu berdampak negatif bagi isteri dan anak-anak.¹³

Permasalahan inti dalam aplikasi hukum Islam mengenai poligami di Indonesia pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 terletak pada penegasan bahwa syarat-syarat poligami dalam UU Perkawinan tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun konstitusi. Putusan ini menjadi tonggak sejarah yang mengukuhkan prinsip monogami terbuka, di mana poligami bukan lagi dianggap sebagai hak mutlak suami, melainkan sebuah "pintu darurat"

¹² Nor Salam, 'Nalar Maqashid Al-Syariah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017', *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 2.7 (2021).

¹³ Iwan.

yang aksesnya dikontrol ketat oleh negara melalui Pengadilan Agama. Secara aplikatif, pasca-putusan ini, hukum Islam di Indonesia bertransformasi dari sekadar wilayah privat menjadi wilayah hukum publik yang terikat pada prosedur formal. Hal ini menyebabkan terjadinya disparitas antara realitas sosiologis dan legalitas; di satu sisi negara memperketat izin guna melindungi hak-hak perempuan dan anak, namun di sisi lain, ketatnya prosedur ini justru memicu peningkatan praktik poligami sirri (di bawah tangan) yang berupaya menghindari jeratan administratif. Akibatnya, esensi keadilan dalam hukum Islam sering kali tereduksi menjadi sekadar pemenuhan syarat materiil di persidangan, sementara perlindungan substansial terhadap istri dan anak pasca-putusan MK tetap menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum perkawinan di Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan erat dengan substansi dan implikasi dari PMK No.12/PUU-V/2007 adalah Kajian M. Ja'far (1988) tentang Realitas Sosiologis Poligami dimana Penelitian ini menelaah praktik poligami di Kabupaten Pidie, Aceh. Penelitian Ja'far berfokus pada pola perilaku sosiologis masyarakat di daerah tertentu (Pidie) sebelum adanya penguatan otoritas Mahkamah Konstitusi (MK) ¹⁴. Sedangkan penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengkaji implikasi administratif nasional pasca-putusan MK, Kajian ini tidak lagi hanya melihat mengapa masyarakat melanggar aturan, tetapi bagaimana negara berusaha memberikan perlindungan hukum melalui pencatatan status "kawin belum tercatat" dalam Kartu Keluarga (KK) bagi pelaku poligami sirri agar hak-hak istri dan anak tetap terlindungi. Penelitian Khoiruddin Nasution (2008) tentang Kegagalan Implementasi Hukum Keluarga. Nasution menyoroti kegagalan implementasi hukum keluarga akibat pandangan tradisional hakim dan kurangnya pemahaman kaum perempuan. ¹⁵ Sedangkan Penelitian ini memandang pembatasan poligami bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai bentuk "Ijtihad

¹⁴ Dyna Martine Setyowati, 'Putusan Pengadilan Agama (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor : 0123 / Pdt . G / 2010 / PA . Mlg Tentang Pembatalan Poligami)' (Universitas Brawijaya, 2016).

¹⁵ Avisena Aulia Anita, 'Perbandingan Pengaturan Asas Monogami Antara Negara Civil Law (Indonesia) Dan Common Law (Malaysia)', *Notaire*, 1.1 (2018), 1–18 <<https://doi.org/10.20473/ntr.v1i1.9094>>.

Negara" yang telah diperkuat secara konstitusional oleh MK. Fokusnya adalah pada sinergi antara tujuan penetapan syariat (*Maqāṣid al-syarī‘ah*) dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) guna mewujudkan keadilan substantif yang lebih terukur daripada sekadar pendekatan legal-formal. Kemudian Kajian Mark Cammack tentang Kritik Penafsiran Konstitusional MK. Cammack memberikan kritik terhadap pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara No. 12/PUU-V/2007.¹⁶ Sementara penelitian ini tidak lagi hanya berhenti pada kritik atas cara hakim menafsirkan hukum, tetapi menganalisis dampak nyata dari putusan tersebut terhadap perlindungan hak istri dalam perkara poligami.

Berdasarkan hal tersebut kajian ini membahas tentang pengertian dan dasar hukum poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam praktik poligami, serta aplikasi hukum Islam terhadap poligami baik sebelum maupun sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 tentang Poligami.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah penelitian, yaitu bagaimana tafsir hukum Islam terhadap poligami serta dasar hukumnya baik dalam perspektif agama maupun hukum positif di Indonesia? bagaimana aplikasi hukum Islam mengenai poligami dalam sistem hukum Indonesia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007? dan bagaimana hubungan antara prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam praktik poligami pasca-putusan tersebut? Adapun penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis tafsir hukum Islam terhadap poligami serta bagaimana konsep tersebut diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia; 2) Mengkaji kedudukan hukum poligami pasca Putusan MK Nomor 12/PUU-V/2007 dan menelaah prinsip keadilan dan perlindungan hak perempuan serta anak dalam praktik poligami untuk memastikan terwujudnya keadilan substantif, bukan sekadar pemenuhan syarat

¹⁶ Mys, Indonesia Tak Mengenal *Repugnancy Review*, Otoritas negara bisa mendasarkan putusan pada aturan-aturan agama, hukumonline.com, diakses pada 9 Mei 2026.

administratif; 3) Menjelaskan sinergi antara nilai-nilai syariah, *maqāsid al-syarī'ah*, dan prinsip hukum nasional dalam mengatur perkawinan di Indonesia guna mencapai kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada pendekatan yuridis normatif dan teologis-normatif untuk menganalisis aplikasi hukum Islam di Indonesia setelah adanya Putusan MK Nomor 12/PUU-V/2007 tentang Poligami.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menghimpun sumber-sumber hukum primer dan sekunder, mulai dari teks suci Al-Qur'an (khususnya QS. An-Nisa: 3) dan hadis, pendapat para ulama, hingga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data yang terkumpul kemudian diolah secara kualitatif dengan metode penalaran logika melalui beberapa teknik analisis sebagai yang relevan seperti Analisis Deskriptif-Analitis dimana Penulis memaparkan secara mendetail isi dan pertimbangan dalam Putusan MK Nomor 12/PUU-V/2007, kemudian menganalisis dampaknya terhadap prosedur permohonan izin poligami yang kini wajib melalui kontrol ketat Pengadilan Agama. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dimana penulis menelaah sinkronisasi dan harmonisasi antara Putusan MK tersebut dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) guna menjamin kepastian hukum. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dimana penulis membedah konsep keadilan substantif, kemaslahatan (*maqāsid al-syarī'ah*), dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks syarat-syarat poligami. Analisis difokuskan pada syarat alternatif seperti kondisi di mana "istri tidak dapat menjalankan kewajiban", "mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan", atau "tidak dapat melahirkan keturunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 57 KHI. Interpretasi Hukum dimana Penulis menggunakan interpretasi sistematis untuk menilai apakah

Putusan MK tersebut memperketat atau justru memperjelas ruang lingkup aplikasi hukum Islam di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan memandang pembatasan tersebut sebagai bentuk "ijtihad negara" yang memperkuat kedudukan hukum Islam dalam kerangka konstitusional negara hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam QS. An-Nisa ayat 3 yang artinya “maka kawinilah Wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat”, secara literal pertanda laki-laki untuk menikahi Wanita bahwa dalam jumlah empat orang. Hal ini kemudian menjadi referensi bagi orang-orang yang memungkinkan untuk melakukan poligami dengan bebas. Laki-laki dapat menikah dengan empat Wanita sekaligus¹⁷. Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa poligami tidak selalu dianggap sebagai sesuatu yang sunah karena Nabi Muhammad SAW melakukannya, itu juga tidak dianggap sebagai mubah yang boleh dilakukan tanpa syarat apapun, dan itu juga tidak dianggap haram secara mutlak karena Nabi Muhammas SAW dan para sahabatnya juga melakukannya.

Penafsiran ayat di atas menurut M. Quraish Shihab adalah penyebutan dua, tiga atau empat, pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang 'melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: “Jika Anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan Anda.” Tentu saja perintah menghabiskan makanan lain itu, hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu.¹⁸

¹⁷ Edi Awan Any Sani'atin, Imam Anas Mubarak, 'Kontekstualisasi Surat An-Nisa (4:3) Perspektif Tafsir Ibnu Abbas Dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Syihab Di Era Kontemporer', *Al-Yasin: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 10.01 (2025).

¹⁸ Irfan Lewa, 'Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dan Amina Wadud', *Shautuna*, 8.1 (2022), 158–66.

Agar lebih mudah dipahami, M. Quraish Shihab mengelompokkan ayat-ayat yang relevan berdasarkan tema. Al-Qur'an tidak dapat dipahami secara parsial karena ada keterkaitan antara ayat-ayatnya. Sebagian orang memahami ayat secara terpotong-potong seolah-olah poligami adalah saran¹⁹. Pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang sangat terburu-buru. Padahal kita harus ekstra hati-hati saat memahami ayat-ayat tersebut. Tidak semua perintah redaksi yang ditemukan dalam Al-Qur'an dapat dipahami sepenuhnya. Sangat penting bagi kita mengingat bahwa dalam hal penafsiran Al-Qur'an, kaidah mengatakan bahwa Al-Qur'an menafsirkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, untuk memahami suatu ayat tertentu, kita harus merujuk pada ayat-ayat lain yang terkait dengan ayat tersebut.

Faqihudin Abdul Qadir berpendapat bahwa ayat di atas secara eksplisit menyebutkan poligami. Namun tidak mungkin langsung menyimpulkan bahwa semua yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah anjuran atau tuntunan. Jika melihat literatur tafsir, kita akan menemukan bahwa para ulama tidak hanya memahami ayat secara literal. Setiap ayat dibaca secara bersamaan dengan ayat-ayat lain dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta dengan bantuan Ilmu Bahasa dan bidang lain. Tafsir-tafsir yang telah muncul dan berkembang selama hampir 16 abad merupakan bagian dari membaca dan menerapkan Al-Qur'an secara praktis²⁰.

Para ulama mengizinkan poligami. Tidak ada ayat atau hadist yang melarang secara tegas melarang poligami. Namun beberapa ayat dan hadist yang diriwayatkan atau dikutip oleh ulama menunjukkan bahwa laki-laki boleh menikahi Perempuan hingga empat orang. Namun demikian hampir semua ulama sepakat bahwa Islam telah membatasi perkawinan yang pada awalnya teratur dan bebas, tujuannya untuk mewujudkan asas keadilan dalam poligami. Poligami

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an (Jilid 11)* (Jakarta: Lentera Hati, 2022).

²⁰ Fenita Ayuning Lestari Uzlah Wahidah, 'Monogami Sunnah Dalam Al-Quran Dan Hadist Perpektif Faqihudin Abdul Kodir', *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.2 (2022).

diperbolehkan karena keadilan, dan jika tidak ada keadilan, monogami akan tetap ada dengan budak-budak.²¹

A. Pengaturan Poligami dalam Hukum di Indonesia

Di Indonesia, praktik poligami diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, salah satunya dalam Pasal 3: (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan²².

Pasal 4: (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan²³.

Pasal 5: (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka. c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. uan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya

²¹ Apriana Asdin, 'Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum*, 3.1 (2023).

²² Chyntia Helmi Sekoh, 'Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Lex Privatum*, 9.2 (2021).

²³ Ahdiana Yuni Lestaro Mustika Anggraeni Dwi Kurnia, 'Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami', *Media Hukum Dan Syariah*, 4.1 (2022).

tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya diatur dalam Bab VIII mengenai beristri lebih dari seorang, memberikan pengaturan Teknik terkait pelaksanaan poligami²⁴. Pasal 40: Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41: Pengadilan kemudian memeriksa mengenai: a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah : bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan. b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan. c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan : i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan; d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42: (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.

²⁴ Rachmi Sulistyarini, 'Rasio Legis Pengaturan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Arena Hukum*, 15.1 (2022).

(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya

Pasal 43: Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44: Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam Bab IX mengenai beristri lebih dari seorang, mengatur Batasan dan persyaratan poligami bagi umat Islam ²⁵. Pasal 55: (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56: (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau

²⁵ Asman, *Pengantar Hukum Perkawina Islam Indonesia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58: (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu : a. adanya persetujuan isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59: Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

B. Tafsir Hukum Islam Terhadap Poligami: Keadilan dan HAM

Poligami selalu menjadi isu yang hangat dan sangat terbatas di ranah perbincangan masyarakat karena mayoritas umat muslim sudah terbiasa fenomena tersebut, karena banyaknya Wanita yang tidak setuju dengan adanya praktik poligami ini. Ketidakadilan di dalam rumah tangga menjadi salah satu penyebab utama permasalahan yang akan muncul. Bahkan ada Perempuan mengalami kekerasan fisik dan mental. Tujuan utama pernikahan dalam agama Islam Adalah

untuk mencapai Sakinah mawaddah wa Rahmah. Namun menurut Bab I pasal 1 undang-undang perkawinan 1974, perkawinan Adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri yang tujuannya untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang masa esa ²⁶.

Pada dasarnya, para ulama sepakat bahwa hukum Islam memperbolehkan poligami, consensus ini didasarkan pada nash Al-Qur'an, terutama dalam surat An-Nisa ayat 3. Apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, poligami dipandang sebagai salah satu bentuk masalah dalam kehidupan keluarga dari sudut pandang fikih ²⁷. Ayat ini menjadi alasan oleh sejumlah mufasir untuk menegaskan bahwa poligami bukanlah bentuk perkawinan yang ideal, melainkan kebolehan yang bersifat darurat dan sangat terbatas.

Seluruh ulama klasik dan kontemporer tidak ada yang menolak terhadap tuntunan syari'at atas poligami, karena berangkat dari kerangka dasar Al-Qur'an yang jelas. Satu hal yang menarik dari fenomena poligami ini adalah meskipun berangkat dari dasar hukum yang sama, namun konklusi akhir yang dihasilkan cenderung variatif, bahkan tidak jarang ada sekelompok yang menentang syari'at ini. ²⁸

Ada banyak manfaat dan keuntungan dari seorang laki-laki ketika berpoligami. Poligami dapat dianggap mempertahankan suatu kehormatan dan keutuhan keluarga dengan mencegah perselingkuhan yang dilakukan secara tersembunyi. Selain itu, dianggap pula sebagai Solusi alternatif bagi istri yang tidak dapat melakukan tugas rumah tangga tanpa harus melakukan perceraian. Ketiga poligami dianggap sebagai Upaya untuk menjaga suami yang memiliki

²⁶ Rafiqul Huda Siregar Zainal Abidin, Muhammad Safuan, 'Poligami Dalam Islam Dan Keadilan Gender: Studi Atas Pemikiran Mansour Fakih Dan Faqihuddin Abdul Kodir', *The International Journal Of Pegon Islam Nusantara Civiliazation*, 8.02 (2022).

²⁷ Suud Sarim Karimullah, 'Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim', *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, 02.01 (2021).

²⁸ Farida Nurun Nazah, 'Pergeseran Paradigma Poligami Rasulullah Saw Pada Era Kekinian', *Lex Jurnalica*, 19.2 (2022).

dorongan seksual tinggi dari perzinahan dan pergaulan bebas. Keempat, poligami dianggap dapat memberikan perlindungan dan kehormatan bagi Perempuan, terutama di tempat dimana jumlah Perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki sehingga mereka tetap dalam ikatan yang sah, dan yang kelima, poligami dianggap sebagai cara yang diperbolehkan dan terhormat untuk meneruskan keturunan menurut syariat Islam. Keenam, dalam hal bernegara dimana jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki maka poligami dianggap mampu mengatasi krisis perkawinan.²⁹

Praktik poligami sudah ada sejak lama dalam Masyarakat sebelum masuknya Islam, namun aturannya belum jelas. Ketika agama Islam muncul, agama tersebut menetapkan aturan dan Batasan untuk melakukan praktik poligami yang dilakukan secara turun temurun, tanpa menghapus atau melarang praktik tersebut, tetapi tidak melarang atau memerintahkannya. Kehadiran Islam dalam Masyarakat jahiliah, yang memiliki banyak istri, mengubah kehidupan sosial mereka dan menetapkan Batasan hanya 4 perempuan yang dapat dijadikan istri dalam waktu bersamaan. Islam menyatakan bahwa tidak ada sifat laki-laki yang merugikan Perempuan³⁰. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari Upaya Islam untuk meningkatkan martabat Wanita dan mengembalikan hak-haknya dalam kehidupan keluarga.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kebolehan poligami dalam Islam dibatasi maksimal empat orang istri. Pandangan ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 3, yang diatur secara khusus menyebutkan kebolehan menikahi dua, tiga, atau empat Perempuan dengan syarat utama

²⁹ Alif Zainal Arifin and Andrie Irawan, 'Sistem Poligami Di Indonesia', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3 Nomor 3 (2025), 2746–55.

³⁰ Suud Sarim Karimullah, 'Pembaruan Islam Bidang Keluarga Dan Relevansinya Dengan Peraturan Poligami Di Indonesia', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2.2 (2021).

adanya kemampuan untuk bersikap adil³¹. Selain itu, fiqh menyatakan bahwa poligami harus dilakukan secara adil dari segi perhatian, kasih sayang, dan perlakuan, serta dari segi materi. Jika seorang laki-laki tidak dapat berlaku adil, maka disarankan untuk menikah satu Perempuan saja. Para ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali sepakat bahwa keadilan Adalah hal yang paling penting dan tidak boleh dilanggar³².

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa poligami bersifat ibadah muqayyadah (kebolehan yang dibatasi) dan bukan perintah yang mutlak. Artinya, poligami hanya dapat dilakukan jika suami masing-masing memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dalam QS. An-Nisa ayat 3, disebutkan bahwa menikah dengan satu Perempuan untuk menghindari kezaliman, monogami dianggap sebagai pilihan yang lebih sesuai dengan prinsip syariat jika terdapat kekhawatiran bahwa tidak mampu berlaku adil.

Kedua, menurut Mazhab Zāhirī, poligami dapat mencapai sembilan istri, bukan hanya empat. Beberapa tokoh, seperti Nakhā'ī, Ibnu Abī Lailā, Qāsim bin Ibrāhīm, dan ulama dari Mazhab Zāhirī, menganut pendapat ini. Menurut kelompok ini, huruf "wāw" dalam ayat tersebut tetap dalam makna aslinya, yaitu "dan", bukan sebagai penghalang antara pilihan. Namun, frasa "mathnā, thulātha, rubā'a" dipahami secara akumulatif sebagai "dua, dan tiga, dan empat", bukannya sebagai bilangan berulang (dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat). Penafsiran ini didasarkan pada fungsi "wāw" yang menunjukkan makna penambahan³³.

Ketiga, pendapat Khawarij dan sebagian Syiah Kelompok ketiga ini memandang kebolehan poligami terbatas sampai 19 wanita. Mereka memaknai "matsna" sebagai 'dua-dua', karena ia menunjukkan berulang-ulang yang

³¹ Daafiqin Syaqq Maulana Fauzi Fathur Rosi, 'Interpretasi Poligami Dalam Qs. Al-Nisa' Ayat 3 Dan 129: Studi Perbandingan Antara Penafsiran Muhammad Syahrur Dan Muhammad Abduh', *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 8.1 (2023).

³² Rina Septiani, *Hukum Keluarga Di Negara Muslim* (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2025).

³³ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).

sekurang-kurangnya dua kali. Jadi dua-dua (dua kali) sama dengan empat; demikian juga arti “*tsulasa*” (tiga-tiga) dan “*ruba’a*” (empat-empat). Jadi dua-dua sama dengan empat, tiga-tiga sama dengan enam, dan empat-empat sama dengan delapan. Oleh karena kata “*wawu*” untuk menambah bilangan maka jumlahnya menjadi delapan belas³⁴.

Pendapat-pendapat dari para ulama diatas mengenai tafsiran ayat poligami sangat beragam, dari segi kuantitas saja sudah berbeda dan membingungkan umat, apalagi tafsiran mengenai keadilan terhadap istri-istri yang dipoligami. Maka, hal inilah yang menjadi perdebatan-perdebatan sampai saat ini. Terlepas dari pendapat-pendapat dari para ulama, di Indonesia sendiri sudah menetapkan hukum mengenai poligami yang harus ditaati oleh setiap warga negara Indonesia³⁵.

Para fuqaha klasik menganggap kebolehan untuk menikah sampai empat isteri membawa kekuatan hukum, sedangkan tuntutan berlaku adil (secara kualitatif) untuk mereka semata-mata dianggap anjuran, tanpa efek ikatan tertentu. Dengan demikian, para fuqaha mengambil ayat-ayat khusus (kebolehan poligami) sebagai aturan yang mengikat dan prinsip-prinsip umum (keadilan kualitatif) sebagai anjuran. Beberapa literatur keagamaan, ada tiga perspektif ulama tentang poligami yaitu pertama ada ulama yang memperbolehkan, kedua, ada juga yang memperketat dengan persyaratan, dan ketiga ada yang melarang. Dari ketiga pendapat yang telah disebutkan, Masyarakat di Indonesia lebih cenderung setuju dengan pendapat yang kedua. Karena pendapat yang kedua tampaknya dianut oleh undang-undang Indonesia tentang perkawinan Pasal 3-5 dan 65 UU Nomor 1/1974 jo UU Nomor 16/2019 tentang Perkawinan, lihat juga Pasal 55-59 KHI³⁶.

³⁴ Hosen.

³⁵ Wahidatun Nisa Mufti Ramadhan, ‘Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Amina Wadud Muhsin Dan M. Quraish Shihab’, *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.2 (2023).

³⁶ Farida Nurun Nazah.

Pada umumnya para ulama klasik seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, memandang poligami secara tekstual, mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan secara mutlak dan cenderung mengabaikan persyaratan yang ada. Namun hal yang terpenting bagi Imam Syafi'i poligami yang dilakukan tidak melebihi empat orang isteri, yang menjadi perhatian Syafi'i dalam masalah poligami adalah teknis dalam perlakuan terhadap isteri-isteri yang dipoligami yaitu bagaimana membagi giliran, membagi nafkah³⁷.

Selama abad modern, para ulama selalu dinisbatkan dengan pendapat yang memperketat persyaratan poligami, terutama setelah Upaya pembaharuan Islam yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan Kawan-kawan. Mereka berpendapat bahwa poligami dianggap sebagai salah satu Solusi masalah sosial yang ada di Masyarakat, tetapi pada kenyataannya bahwa poligami ini menyebabkan banyak masalah dan sering disalah artikan. Poligami yang apa awalnya bertujuan untuk melindungi para janda dan anak yatim dari ketidakadilan. Namun dalam banyak kasus, tujuan dari poligami ini berubah menjadi sebuah Upaya dalam pemenuhan nafsu syahwat dan mendominasi kaum laki-laki atas Perempuan. Fakta-fakta yang ada ini menyebabkan para ulama abad modern memperketat persyaratan poligami.³⁸

Menurut mereka, kebolehan poligami bersifat kontekstual yaitu darurat dan memiliki persyaratan yang ketat. Adapun yang dimaksud dengan kontekstual ini sesuai dengan Q.S. An-Nisa' (4): 3, yakni turun dalam kondisi dan situasi khusus, di mana kandungan hukumnya pun berlaku secara khusus pula. Dengan kata lain, poligami adalah pengecualian, bukan aturan asal atau aturan umum. Pemberlakuannya sangat bergantung pada kondisi sosiologis suatu masyarakat,

³⁷Ahmad Mu'is Ahmad Briyan Pratama, Muhammad Hasyim Mahfud, Laylatul Mustafidah, 'Dinamika Pertumbuhan Fiqih Masa Imam Madzab Serta Implikasinya Terhadap Penyelesaian Isu Poligami', *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2.2 (2024).

³⁸ Farida Nurun Nazah.

bukan pada dogma atau doktrin agama yang harus diberlakukan di setiap saat dan wilayah.³⁹

Mustafa Diibul Bigha menyatakan ada beberapa hal terkait pembagian giliran terhadap para istri: (1) bahwa seorang suami harus menyamakan giliran bermalam antara beberapa istri secara adil, tidak diperbolehkan masuk pada istri yang tidak mendapat giliran tanpa adanya keperluan, (2) jika berpergian, harus mengundi di antara mereka dan keluar dengan istri yang menang, (3) ulama membolehkan pengkhususan waktu bermalam bagi istri baru, jika istri tersebut masih perawan maka seorang suami harus 7 malam dengannya, dan jika istri ini janda maka suami hanya 3 malam saja. Meskipun pendapat ini ditolak oleh Abu Hanifah. Namun jika suami khawatir tentang *Nusyūz*, dia harus mengikuti tahapan nasihat, memisahkan tempat tidur, hingga Tindakan terakhir dalam batas syariat. Pembagian nafkah tidak harus sama secara mutlak, tetapi dapat disesuaikan dengan kemampuan seorang suami dan kondisi dari para istri, dengan catatan tidak menimbulkan ketidakadilan, konflik, atau beban dalam rumah tangga⁴⁰.

Dilihat dari perspektif kontemporer, tafsir hukum Islam terhadap poligami dikaitkan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM), khususnya perlindungan hak-hak Perempuan dalam perkawinan. Sejumlah pakar pemikir muslim modern menilai bahwa praktik poligami berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi apabila tidak dikontrol secara ketat. Oleh karena itu, pembatasan pada poligami melalui mekanisme hukum negara dipandang sebagai bagian dari bentuk ijtihad yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, bukan sebagai penafian terhadap ajaran agama. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan martabat manusia dan keadilan gender merupakan bagian integral dari tujuan syariat Islam.

Pendekatan tafsir yang menekankan keadilan dan HAM menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum Islam, dari pendekatan legal-formal

³⁹ Farida Nurun Nazah, 'Pergeseran Paradigma Poligami Rasulullah Saw Pada Era Kekinian', *Lex Jurnalica*, 19 Nomor 2 (2022), 200–211.

⁴⁰ Budihardjo Nurul Faizatur Rohmah, 'Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22.2 (2021), 237–57.

menuju pendekatan etis-substantif berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Poligami tidak lagi dipahami sebagai hak individual yang bebas dijalankan, melainkan sebagai praktik hukum yang harus mempertimbangkan dampaknya terhadap hak dan kesejahteraan isteri serta keutuhan keluarga. Dengan demikian, tafsir hukum Islam terhadap poligami dalam perspektif keadilan dan HAM memperkuat argumentasi bahwa pembatasan poligami merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial sebagaimana dikehendaki oleh syariat Islam.

C. Aplikasi Hukum Islam di Indonesia Pasca Putusan MK No. 12/PUU-V/2007 tentang Poligami

Peraturan perundang-undangan dibentuk sebagai bagian dari wujud realisasi prinsip-prinsip negara hukum yang sekaligus menjadi sarana untuk membawa arah penyelenggaraan negara menuju cita-cita dan tujuan konstitusional dengan berorientasi pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menuntut adanya Upaya penyempurnaan secara terus-menerus dalam arus kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompleksnya kehidupan Masyarakat di era global yang penuh dengan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing⁴¹.

Mekanisme kontrol norma hukum (*legal norm control mechanism*) pada dasarnya dapat diimplementasikan melalui pengawasan politik, pengendalian administratif atau melalui kontrol hukum (*judicial*). Tujuan utama adanya kontrol tersebut untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan Kostitusional lainnya tidak disimpangi atau dilanggar maka diperlukan adanya institusi serta tata cara pengawasannya.

⁴¹ Luthfi Hafidz Rafsanjani Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, 'Desain Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Pemerintah: Strategi Reformasi Regulasi Melalui Mekanisme Comprehensive Evaluation And Regulatory Impact Monitoring for Government Regulation (CERIM-Gov)', *KNAPHTN*, 2.1 (2024).

Terdapat tiga norma hukum yang dikenal dalam pengujian norma hukum yaitu keputusan normatif yang mengatur (*regeling*) dan bersifat general and abstract, keputusan normatif yang mengandung penetapan administratif (*beschikking*) bersifat individual and concrete norm, keputusan normatif yang bersifat penghakiman (*judgement*) merupakan *general and abstract norm* disebut vonis. Jimly Asshidiqqie menegaskan bahwa kaidah hukum yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract norm*) hanya dapat diawasi melalui jalur hukum pengadilan dengan mekanisme *judicial review*⁴².

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 merupakan kemajuan besar dalam memperkuat penerapan hukum Islam di Indonesia, terutama yang berkait dengan praktik poligami. Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mewajibkan pengadilan untuk membatasi poligami, dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau prinsip kebebasan beragama⁴³. Mahkamah berpendapat bahwa suatu Keputusan adalah ijtihad negara untuk menjamin keadilan, ketertiban hukum, dan perlindungan hak-hak Perempuan dalam perkawinan.

Setelah dengan adanya Keputusan tersebut, hukum Islam tentang poligami di Indonesia menjadi lebih kuat secara yuridis-formal. Secara historis, poligami dianggap bukan hanya semata-mata sebagai hak individu yang didukung oleh teks keagamaan, tetapi sebagai praktik hukum yang harus diatur oleh system hukum negara. Putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat penting bagi hakim dalam melakukan peradilan agama ketika mereka memeriksa dan memutuskan permohonan izin poligami, terutama ketika menilai terpenuhinya syarat keadilan, kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan keluarga. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai alat hukum Islam yang sah di Indonesia diperkuat oleh

⁴² Fatum Abubakar Rauf Likuwatan, 'Perkawinan Beda Agama: Disharmoni Norma Hukum Di Indonesia', *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)*, 3.2 (2023), 169–95.

⁴³ Yoga Purnama Aji Endang Rias Wati, Siti Hidayah, 'Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)', *IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice*, 2.1 (2025), 1–13.

keputusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-V/2007. Ketentuan Bab IX KHI tentang beristri lebih dari satu semakin diakui secara konstitusional, sehingga penerapan hukum Islam dalam hal poligami sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara hukum Islam dan hukum negara, di mana nilai-nilai syariah diimplementasikan melalui kerangka hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan hak.

Dalam praktiknya, aplikasi hukum Islam pasca putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan pergeseran pendekatan dari sekadar pemenuhan syarat formal menuju pertimbangan substantif yang lebih menekankan aspek keadilan dan kemaslahatan. Hakim tidak hanya menilai kelengkapan administrative permohonan poligami, tetapi mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis terhadap istri dan anak. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma maqashid al-syari'ah yang menempatkan perlindungan terhadap martabat manusia dan keutuhan keluarga sebagai tujuan utama penerapan hukum Islam.

Selain itu, pemerintah juga mengatur tentang poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait beristri lebih dari satu, dan kompilasi hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Muslim secara khusus diatur dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang beberapa pasalnya diubah dan disempurnakan dengan peraturan pemerintah nomor 45 Tahun 1990. Bagi PNS yang ingin melakukan perkawinan dan perceraian, Kedua Peraturan Pemerintah ini memberikan aturan khusus. Salah satu ketentuan khusus tersebut adalah bahwa PNS pria yang ingin beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari pejabat. Maka dari itu PNS Wanita tidak diizinkan untuk mejadi istri kedua, ketiga, atau keempat, baik oleh pria PNS ataupun bukan. Aturan tersebut sudah di atur pada Pasal 4 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 ⁴⁴.

⁴⁴ Salmaa Al Zahra Ramadhani, 'Analisis Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Terkait Larangan PNS Wanita Menerima Poligami Prespektif Maqashid Syariah', *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 11.1 (2024).

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 telah berkontribusi secara signifikan dalam membentuk aplikasi hukum Islam di Indonesia terkait poligami. Putusan ini tidak meniadakan kebolehan poligami dalam Islam, tetapi menegaskan bahwa kebolehan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, adil, dan sesuai prinsip hukum nasional serta tujuan syariat Islam.

Dapat disimpulkan bahwa dinamika pengaturan poligami di Indonesia pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 merepresentasikan keberhasilan integrasi antara nilai-nilai luhur syariat Islam dengan prinsip negara hukum (*rechstaat*). Transformasi poligami dari sekadar wilayah privat menjadi domain hukum publik melalui mekanisme *judicial review* bukan dimaksudkan untuk membatasi hak keagamaan, melainkan sebagai upaya negara dalam menjamin tegaknya keadilan substantif dan perlindungan terhadap martabat perempuan serta anak. Sinkronisasi antara UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, hingga regulasi spesifik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), menunjukkan bahwa aplikasi hukum Islam di Indonesia telah bergerak ke arah yang lebih moderat dan berorientasi pada kemaslahatan (*maqashid al-syari'ah*). Dengan demikian, legalitas poligami kini tidak lagi hanya bersandar pada pemenuhan teks keagamaan secara parsial, tetapi wajib selaras dengan standar konstitusional yang menuntut pertanggungjawaban moral, ekonomi, dan sosial demi terwujudnya ketertiban hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa poligami dalam Islam secara normatif diperbolehkan berdasarkan QS. An-Nisa ayat 3, namun kebolehan tersebut bukan perintah mutlak melainkan *ibāḥah muqayyadah* yang dibatasi oleh syarat utama keadilan, baik secara material maupun non material, sehingga jika keadilan tidak dapat diwujudkan, monogami dipandang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariat; dalam konteks Indonesia, kebolehan ini diatur secara

ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, dengan mekanisme perizinan pengadilan, persetujuan istri, kemampuan ekonomi, serta jaminan keadilan, yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 sebagai bentuk ijtihad negara untuk melindungi hak-hak perempuan, menjaga ketertiban hukum, dan mewujudkan keadilan substantif; dengan demikian, aplikasi hukum Islam terhadap poligami di Indonesia menunjukkan sinergi antara nilai syariat dan hukum nasional, di mana poligami tidak dipahami sebagai hak individual yang bebas, melainkan sebagai praktik hukum yang harus mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan tujuan utama syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Briyan Pratama, Muhammad Hasyim Mahfud, Laylatul Mustafidah, Ahmad Mu'is, 'Dinamika Pertumbuhan Fiqih Masa Imam Madzab Serta Implikasinya Terhadap Penyelesaian Isu Poligami', *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2 (2024)
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Galih Apriadi, Abdullah Ulil Abshar, 'Poligami Dalam Tinjauan Fikih Perbandingan Madzhab Dan Konstitusi Di Indonesia', *Indonesian Journal Of Law And Shariah*, 1 (2024)
- Akhmadi, Ibnu Alfian Khoiri, 'Analisis Preventif Praktik Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pertama: Kajian Melalui Pendekatan Sadd Al-Dzari'ah', *Seminar Nasional Hukum Keluarga Islam & Call For Paper*, 2025
- Any Sani'atin, Imam Anas Mubarak, Edi Awan, 'Kontekstualisasi Surat An-Nisa (4:3) Perspektif Tafsir Ibnu Abbas Dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Syihab Di Era Kontemporer', *Al-Yasin: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 10 (2025)
- Arifin, Alif Zainal, and Andrie Irawan, 'Sistem Poligami Di Indonesia', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3 Nomor 3 (2025), 2746–55
- Asdin, Apriana, 'Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum*, 3 (2023)

- Asman, *Pengantar Hukum Perkawina Islam Indonesia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Avisena Aulia Anita, 'Perbandingan Pengaturan Asas Monogami Antara Negara Civil Law (Indonesia) Dan Common Law (Malaysia)', *Notaire*, 1 (2018), 1–18 <<https://doi.org/10.20473/ntr.v1i1.9094>>
- Bustami, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2020)
- Dwi, Ninda, Nur Fadilah, Dwi Winarni, and M Tosen, 'Di Pengadilan Agama Probolinggo (Perspektif Pengadilan Agama Probolinggo)', 7 (2025) <<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/ay.v6i1>>
- Dyna Martine Setyowati, 'Putusan Pengadilan Agama (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor : 0123 / Pdt . G / 2010 / PA . Mlg Tentang Pembatalan Poligami)' (Universitas Brawijaya, 2016)
- Endang Rias Wati, Siti Hidayah, Yoga Purnama Aji, 'Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)', *IJJ: Indonesian Journal of Law and Justice*, 2 (2025), 1–13
- Farida Nurun Nazah, 'Pergeseran Paradigma Poligami Rasulullah Saw Pada Era Kekinian', *Lex Jurnalica*, 19 (2022)
- Fathoni, M. Yazid, 'Implementasi Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Giri Menang', *Private Law*, 5 (2025)
- Fauzi Fathur Rosi, Daafiqin Syaqq Maulana, 'Interpretasi Poligami Dalam Qs. Al-Nisa' Ayat 3 Dan 129: Studi Perbandingan Antara Penafsiran Muhammad Syahrur Dan Muhammad Abduh', *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 8 (2023)
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003)
- Iwan, 'Izin Istri Dalam Poligami; Sebuah Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan', *At-Tazakki*, 7 (2023), 50–65
- Karimullah, Suud Sarim, 'Pembaruan Islam Bidang Keluarga Dan Relevansinya Dengan Peraturan Poligami Di Indonesia', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2 (2021)
- , 'Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim', *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, 02 (2021)
- Lewa, Irfan, 'Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dan Amina Wadud', *Shautuna*, 8 (2022), 158–66
- Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, Luthfi Hafidz Rafsanjani, 'Desain Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Pemerintah: Strategi Reformasi

Regulasi Melalui Mekanisme Comprehensive Evaluation And Regulatory Impact Monitoring for Government Regulation (CERIM-Gov)', *KNAPHTN*, 2 (2024)

Mufti Ramadhan, Wahidatun Nisa, 'Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Amina Wadud Muhsin Dan M. Quraish Shihab', *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 (2023)

Munir, Samsul, *Percik Pemikiran Para Kiai* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren LkiS, 2009)

Mustika Anggraeni Dwi Kurnia, Ahdiana Yuni Lestaro, 'Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami', *Media Hukum Dan Syariah*, 4 (2022)

Nazah, Farida Nurun, 'Pergeseran Paradigma Poligami Rasulullah Saw Pada Era Kekinian', *Lex Jurnalica*, 19 Nomor 2 (2022), 200–211

Nurul Faizatur Rohmah, Budihardjo, 'Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22 (2021), 237–57

Ramadhani, Salmaa Al Zahra, 'Analisis Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Terkait Larangan PNS Wanita Menerima Poligami Prespektif Maqashid Syariah', *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11 (2024)

Rauf Likuwatan, Fatum Abubakar, 'Perkawinan Beda Agama: Disharmoni Norma Hukum Di Indonesia', *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)*, 3 (2023), 169–95

Safitri, Erda Yuni, 'Tinajauan Sosiologi Hukum: Isu Poligami Sebagai Solusi Akibat', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 21 (2022), 202–11 <<https://doi.org/10.24014/af.v21i2.28918>>

Salam, Nor, 'Nalar Maqashid Al-Syariah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017', *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 2 (2021)

Sekoh, Chyntia Helmi, 'Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Lex Privatum*, 9 (2021)

Septiani, Rina, *Hukum Keluarga Di Negara Muslim* (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2025)

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an (Jilid 11)* (Jakarta: Lentera Hati, 2022)

Sularno, *Hukum Perkawinan Bawah Tangan Di Indonesia* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023)

Sulistyarini, Rachmi, 'Rasio Legis Pengaturan Batas Minimal Usia Perkawinan

Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Arena Hukum*, 15 (2022)

Tibo, Paullinus, *Konseling Pastoral Perkawinan* (Jakarta: Pt Limajari Indonesia, 2023)

Uzlah Wahidah, Fenita Ayuning Lestari, 'Monogami Sunnah Dalam Al-Quran Dan Hadist Perpektif Faqihudin Abdul Kodir', *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 (2022)

Zainal Abidin, Muhammad Safuan, Rafiqul Huda Siregar, 'Poligami Dalam Islam Dan Keadilan Gender: Studi Atas Pemikiran Mansour Fakih Dan Faqihuddin Abdul Kodir', *The International Journal Of Pegon Islam Nusantara Civiliazation*, 8 (2022)